

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Jakarta, 7 Juni 2023

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham PT Perseonel Alih Daya Tbk (“Perseroan”) ini adalah RUPST dan RUPSLB (“Rapat”).

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : Jam 09.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor PT Personel Alih Daya Tbk
Ruang Harmony, Lantai 1
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. MATA ACARA RAPAT

RUPST:

Mata Acara Pertama : Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022.

Mata Acara Kedua : Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Ketiga : Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

- Mata Acara Keempat : Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- Mata Acara Kelima : Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPSLB :

- Mata Acara : Perubahan Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan

4. PESERTA RAPAT

- a. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat, mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.
- c. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. KEHADIRAN PESERTA RAPAT

- a. Pemegang saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya atau Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, dan pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KSEI"), melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, untuk bertindak selaku kuasa dan mewakili pemegang saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan/pendapat dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang telah hadir ke tempat Rapat dapat melaksanakan haknya.
- d. Perseroan dapat membatasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada Rapat dikarenakan keterbatasan tempat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat menghadiri Rapat melalui eASY.KSEI.

6. SURAT KUASA

Pemegang saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal dalam angka 4 huruf a di atas, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang

disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas pemberian kuasa secara elektronik tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sampai pukul 12.00 WIB, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) POJK 15/2020.

- b. Pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal dalam angka 4 huruf a di atas, dapat memberikan kuasa kepada Pihak lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana terdapat di situs web Perseroan www.persada.id yang dapat diserahkan selambat-lambatnya pada saat registrasi kehadiran pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.

7. UNDANGAN

Pihak yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

8. PIMPINAN RAPAT

- 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 37 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- 2) Pimpinan Rapat bertanggung jawab dan berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- 3) Pimpinan Rapat berhak meminta agar yang hadir secara fisik membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat

9. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

10. KUORUM KEHADIRAN

RUPST :

- a. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya RUPST.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam Rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

RUPSLB :

- a. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya RUPSLB.

- b. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

11. TANYA JAWAB

- a) Sebelum pengambilan keputusan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam tanya jawab.
- b) Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing mata acara Rapat.
- c) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- d) Pemegang saham atau kuasanya tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama pemegang saham.
- e) Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada pemegang saham lain tidak dapat ditanggapi.
- f) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Pimpinan Rapat yang disampaikan melalui formulir yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi mata acara, nama dan jumlah kepemilikan saham, alamat surat elektronik (email), serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan mata acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek dan Notaris.
- g) Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, maka prosedur penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat mengikuti prosedur pada aplikasi eASY.KSEI untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan Mata Acara Rapat oleh Sekretaris Perusahaan, Biro Administrasi Efek dan Notaris.
- h) Untuk setiap mata acara Rapat, dibatasi 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat pertama yang masuk dan relevan dengan mata acara Rapat baik melalui formulir ataupun melalui dan masuk ke dalam aplikasi eASY.KSEI, tanya jawab dalam waktu paling lama 2 (dua) menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat yang bersangkutan dan akan ditanggapi secara langsung.
- i) Untuk pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan dengan mata acara Rapat, yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, maka Perseroan akan menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui surat elektronik (email) ke email yang terdaftar yang tertulis didalam formulir atau eASY.KSEI, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.
- j) Berdasarkan hasil verifikasi Biro Administrasi Efek, Notaris, dan Sekretaris Perusahaan untuk Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.

- k) Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir (8) di atas.
- l) Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI:

- 1) Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- 2) Bagi penerima kuasa yang akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham, jumlah kepemilikan sahamnya dan alamat surat elektronik (email), lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

12. KEPUTUSAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dengan pemungutan suara, sebagai berikut:

RUPST:

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah atau diambil jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

RUPSLB:

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah atau diambil jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

13. PERHITUNGAN SUARA

- a. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi: (i) bank kustodian atau (ii) perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund).

- c. Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain yang akan hadir secara fisik, berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, dibatasi dalam waktu paling lama 2 (dua) menit atau waktu yang diperlukan oleh Biro Administrasi Efek dan Perseroan.
- e. Pemungutan suara juga akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang masuk dalam pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.
- f. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan perhitungan suara dan Sekretaris Perusahaan untuk suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, dan membacakan hasil perhitungan suara tersebut.

Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara fisik:

- 1) Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan kuasanya (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, dapat memberikan suara dengan mengangkat tangan apabila tidak setuju atau abstain, dalam hal tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberikan suara setuju.
 - b. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan suara pada aplikasi eASY.KSEI selama masa pemungutan suara untuk setiap mata acara, untuk kemudian dilakukan perhitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakili penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, waktu pemungutan suara (*voting time*) pada aplikasi eASY.KSEI, system dapat menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. Pemegang saham yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
- 2) Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

14. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- d. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

15. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 7 Juni 2023

PT Personel Alih Daya Tbk

Direksi